



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani, Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faxs (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asaan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH NOMOR : 421.9 / 4024-PLS / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH

- Membaca : Surat Pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al - Ikhlas, tanggal 15 Oktober 2016 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.
- Menimbang : a. Bawa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan
b. Bawa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan : 1. Hasil Visita Penilik Pendidikan Luar Sekolah
2. Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 421.9/2458-PLS/2011 tanggal 25 Oktober 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT AL IKHLAS BUNUT**
Jenis Program : **PKBM " AL - IKHLAS "**
Tahun Berdiri : **2011**
Alamat Lembaga : **Jln. Jend. Sudirman, Kel. Bunut Kec. Kisaran Barat**
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada point pertama berlaku untuk masa **3 (tiga) tahun**, terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2016 s/d 25 Nopember 2019, dengan ketentuan :
a. Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
c. Membatalkan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 421.9/2853/PLS-AS/2011 tanggal 20 Desember 2011
d. Segala beban biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Pihak Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal)
e. Surat Izin tidak berlaku dengan sendirinya apabila kelembagaannya ini tidak lagi menerima warga belajar
f. Apabila dikemudian hari diketahui Izin Penyelenggaraan ini salah gunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : **28 NOV 2016**



Tembusul:

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kisaran Barat